
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 (STUDI PADA DESA TANAK AWU LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT)

Oleh

Dedik Hartawan¹, Maulidah Narastri²

^{1,2} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: ¹hartawand237@gmail.com, ²maulidah@untag-sby.ac.id

Article History:

Received: 30-09-2023

Revised: 10-10-2023

Accepted: 03-11-2023

Keywords:

Alokasi Dana Desa, RPJM Desa,
Peraturan Bupati Lombok
Tengah Nomor 101

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Penggunaan Dana Desa di desa Tanak Awu bila ditinjau dari Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai alokasi prioritas dana desa bila ditinjau dari peraturan bupati Lombok tengah nomor 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. penelitian ini termasuk pada studi kasus. peneliti ingin menjabarkan prioritas anggaran dana desa yang diperoleh dari kepala desa, kepala bagian keuangan, sekretaris desa, dan kepala bagian pemerintahan. pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. pengolahan data dilakukan dengan cara pencatatan, triangulasi data, dan reduksi data. hasil penelitian yang sudah dilakukan, adalah implementasi Penggunaan Dana Desa di desa Tanak Awu bila ditinjau dari Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebanyak 3 dari 6 klasifikasi program sudah sesuai. Namun disisi lain, banyak program tambahan yang disesuaikan dengan kondisi desa dan tidak termasuk dalam Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

PENDAHULUAN

Selama satu tahun, desa harus menetapkan prioritas untuk program mereka. Desa dengan anggaran dapat membuat rencana jangka pendek, jangka panjang, atau jangka panjang sesuai dengan peraturan dan kebijakan.

Pemerintah desa pasti membutuhkan dana untuk menjalankan pemerintahannya. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan, menurut Pasal 72 UU 6/2014jo. PERPPU 1/2020. Pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan

dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan dana desa adalah semua sumber pendapatannya. AD/ART adalah dokumen yang berisi landasan operasional untuk menjalankan suatu usaha atau organisasi. Ini mencakup visi, misi, tujuan, dan tugas pokok serta pembahasan tentang bidang usahanya, serta kualifikasi pemilik dan penanam saham serta jumlah saham.

Beberapa peneliti telah menulis pedoman teknis tentang prioritas dana desa. Selain itu, penulis menggunakan lokasi di Desa Tanak Awu di Kabupaten Lombok Tengah dalam penelitian ini. Sebagai kebijakan, Lombok Tengah memiliki Peraturan Bupati Nomor 101 yang mengatur Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun, masih ada kemungkinan kebijakan di daerah lain. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk. (2022) tentang analisis penggunaan dana desa berdasarkan permendesa PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan DD berdasarkan permendesa PDTT No. 16/2018 belum sepenuhnya dilaksanakan atau belum menjadi acuan bagi desa dalam melaksanakan pembangunan. Forum Musrembang tahunan desa didominasi oleh usulan kegiatan pembangunan infrastruktur, yang menghambat pelaksanaan.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik memiliki karakteristik unik. Sumber daya keuangan mereka sangat besar, sehingga mereka disebut entitas. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi ekonomi dan keuangan. Namun, mereka berbeda dengan organisasi ekonomi lain, terutama perusahaan komersial yang mencari laba, karena sumber daya ekonomi mereka dikelola bukan untuk mencari laba (Biduri, 2018).

Proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik dikenal sebagai akuntansi sektor publik. Proses ini memberi pemakai laporan keuangan informasi keuangan yang membantu mereka membuat keputusan. Akuntansi sektor publik dapat dianggap sebagai bidang studi akuntansi terpisah dari studi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan pemeriksaan akuntan (Bastian, 2010).

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi sektor publik meliputi jenis laporan keuangan formal seperti: 1) Laporan realisasi anggaran; 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3) Neraca, 4) Laporan operasional, 5) Laporan arus kas, 6) Laporan perubahan ekuitas, dan 7) Catatan atas laporan keuangan.

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menjabarkan beberapa paragraf penting, diantaranya adalah: Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan

belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lain untuk dibiayai dengan dana desa. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/ atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan, c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Percepatan pencapaian SDGs yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli Pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.

Laporan Keuangan Desa

Laporan Keuangan Desa atau Pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Keuangan yang harus dipertanggungjawabkan desa yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tahun 2016, komponen laporan keuangan desa yang disusun dalam Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa, Neraca Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang disusun secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Alur penyusunan RPJM Desa tercantum Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan,
- B. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

METODE PENELITIAN

Peneliti ingin mendapatkan informasi mengenai alokasi prioritas dana desa bila ditinjau dari peraturan bupati Lombok tengah nomor 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. penelitian ini termasuk pada studi kasus. peneliti ingin menjabarkan prioritas anggaran dana desa yang diperoleh dari kepala desa yang diwakilkan oleh kepala bagian keuangan dan sekretaris desa. pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumen. pengolahan data dilakukan dengan cara pencatatan, triangulasi data, dan reduksi data. Penelitian ini dilakukan di kantor kepala desa Tanak Awu Lombok Tengah Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok Nomor 17 Tanak Awu Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. waktu penelitian dilakukan antara bulan Maret sampai Mei 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penggunaan Dana Desa Tanak Awu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021, terdapat enam (6) prioritas alokasi penggunaan dana desa. yaitu:

Pertama, program nasional desa. tercermin pada program pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif dianggarkan sebanyak Rp. 40.000.000. pembentukan BUMDES sebesar Rp. 6.000.000; pelatihan pengelolaan BUMDES Rp. 60.000.000; Kedua, mitigasi dan penanggulangan bencana alam tercermin pada program kerja penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. anggaran yang dialokasikan total sebesar Rp. 175.000.000,-; Ketiga, program padat karya tunai desa belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal desa; Keempat, program pemulihan pasca covid-19 belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program 'desa aman covid 19' yang bisa digunakan sebagai fasilitas pencegahan dan pengobatan. Kelima, program bantuan langsung tunai belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program dengan kegiatan pemberian dana tunai yang berasal dari dana desa kepada penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa; Keenam, program sustainability development goals. tercermin dalam program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil statistik dan kearsipan dianggarkan sebanyak Rp. 361.000.000; program pengembangan desa wisata dianggarkan sebesar Rp. 220.000.000; program ketahanan pangan dianggarkan sebesar Rp. 21.000.000; pencegahan stunting dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan tidak ada program pengembangan desa inklusif.

Tabel 1
Analisis Penggunaan Dana Desa Tanak Awu ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021

NO	PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021	ALOKASI DANA DESA TANAK AWU	NOMINAL	SESUAI/ TIDAK
1	Pemulihan Ekonomi	Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat	4.248.500.000	Sesuai
2	Program Nasional Desa	Pembangunan Desa	106.000.000	Sesuai
3	Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	175.000.000	Sesuai
4	Program Padat Karya Tunai	Belum ada	-	Belum sesuai
5	Program Pemulihan PascaPandemi Covid 19	Masih berencana membuat rumah sadar Covid-19 tapi belum terlaksana	-	Belum sesuai
6	Bantuan Langsung Tunai	Didesa Tanak Awu, tidak dimasukkan ke RPJM	-	Belum sesuai
7	Program Sustainability Development Goals	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	627.000.000	Sesuai

Tabel 2
Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

No	Bidang RKP	Anggaran	Realisasi
1	Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.147.158.440	1.147.158.440
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	672.897.120	672.897.120
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.017.864.267	1.017.864.267
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, kesimpulannya adalah implementasi Penggunaan Dana Desa didesa Tanak Awu bila ditinjau dari Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebanyak 3 dari 6 klasifikasi program sudah sesuai. diantaranya adalah: Pertama, program nasional desa. tercermin pada program pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara

partisipatif dianggarkan sebanyak Rp. 40.000.000. pembentukan BUMDES sebesar Rp. 6.000.000; pelatihan pengelolaan BUMDES Rp. 60.000.000;

Kedua, mitigasi dan penanggulangan bencana alam tercermin pada program kerja penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. anggaran yang dialokasikan total sebesar Rp. 175.000.000,-; Ketiga, program padat karya tunai desa belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal desa; Keempat, program pemulihan pasca covid-19 belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program 'desa aman covid 19' yang bisa digunakan sebagai fasilitas pencegahan dan pengobatan;

Kelima, program bantuan langsung tunai belum nampak pada prioritas alokasi dana desa. berdasarkan peraturan, lebih baik ada program dengan kegiatan pemberian dana tunai yang berasal dari dana desa kepada penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa; dan Keenam, program sustainability development goals. tercermin dalam program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil statistik dan kearsipan dianggarkan sebanyak Rp. 361.000.000; program pengembangan desa wisata dianggarkan sebesar Rp. 220.000.000; program ketahanan pangan dianggarkan sebesar Rp. 21.000.000; pencegahan stunting dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,- dan tidak ada program pengembangan desa inklusif.

Namun disisi lain, banyak program tambahan yang disesuaikan dengan kondisi desa dan tidak termasuk dalam Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan, peneliti memiliki saran diantaranya: 1) Fasilitas informasi yang menunjang desa perlu diadakan mengingat anggaran desa tergolong besar dan bisa dicairkan secara lancar dalam tiga termin. 2) desa perlu menjadikan Peraturan Bupati No 101 tahun 2021 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagai salah satu referensi, meskipun breakdown kegiatan boleh menyesuaikan kondisi desa; dan 3) desa perlu memaksimalkan potensi agraris dan pertanian agar bisa meningkatkan potensi desa dan pendapatan desa. hal tersebut bisa dikelola melalui BUMDES.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih pada institusi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkarya, serta mengucapkan terima kasih pada tim pengusul yang sudah bekerja sama dalam membuat artikel ilmiah dalam bidang penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas penggunaan dana desa Jekawal Kabupaten Sragen di era pandemi covid-19. Jurnal Analisa Sosiologi, 9(2).
- [2]. Azazi, A. ANALISIS KINERJA KEUANGAN IAIN PONTIANAK TAHUN 2014-2018

-
- BERDASARKAN PENDEKATAN BALANCE SCORECARD Jatriana¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia Mustaruddin.
- [3]. Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga.
 - [4]. Bastian, Indra. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup Akuntansi Sektor Publik, 1-52.
 - [5]. Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. Umsida Press, 1-197.
 - [6]. Mardiasmo (2002). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta
 - [7]. Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2020). PENGGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 123-132.
 - [8]. Narastri, M. (2019, September). 15 Pillars of Islamic Good Corporate Governance for The Corporate Level. In Proceedings of the 1st Asian Conference on Humanities, Industry, and Technology for Society, ACHITS 2019, 30-31 July 2019, Surabaya, Indonesia.
 - [9]. Narastri, M. (2022). Principles and Agents: The Phenomenon of Agency Theory in the Business Sector and the Public Sector.
 - [10]. Rahayu, S. (2018). PARTICIPATORY BUDGETING DALAM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL. Journal of Public Policy and Administration Research, 7(8), 1032-1047.
 - [11]. Rahimah, L. N., Murni, Y., & Lysandra, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukamantri, Desa Sukamanah, Desa Sukaesmi dan Desa Gunungjaya Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi). Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6(12), 139-154.
 - [12]. Rahmadi, B. (2019). Efektivitas Peruntukkan Dana Desa. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 104-110.
 - [13]. Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19. Jurnal ekonomi perjuangan, 3(2), 55-67.
 - [14]. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 - [15]. Saputra, K. A. K., Priliandani, N. M. I., Pradnyanitasari, P. D., & Larasdiputra, G. D. (2019). Case-Based Learning Dalam Pembelajaran Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, 18(1), 113-155
 - [16]. Septiana, E. (2018). Kajian Pustaka Tentang Laporan Keuangan Sektor Publik. UNEJ e-Proceeding, 151-157.
 - [17]. Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. PERSPEKTIF, 11(2), 718-734.
 - [18]. Sinaga, J. (2017). Peranan akuntansi manajemen sektor publik menuju good governance di Indonesia. Jurnal Ilmiah METHONOMI, 3(2), 164-178.
 - [19]. Saragih, R., & Agung, S. (2018). Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya

Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa). Reformasi, 7(1).

- [20]. Subardi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 120-130.
- [21]. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [22]. Wibowo, A. (2019). Tinjauan Hukum Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa terhadap Prioritas Pembangunan. SPEKTRUM HUKUM, 16(2).
- [23]. Yuesti, S. E., MM, D., DEWI, S., MSi, N. I., PRAMESTI, S., & MSi, I. G. A. (2020). Akuntansi Sektor Publik.